

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/4/PBI/2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002
TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan operasi pasar terbuka, Bank Indonesia telah menerapkan sistem Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System*;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 / 2 /PBI/ 2004 tentang Bank Indonesia Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4363);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002
TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) Peserta OPT bertanggung jawab atas kebenaran penawaran yang diajukan.
- (2) Peserta OPT yang telah mengajukan penawaran dilarang membatalkan penawarannya.
- (3) Peserta OPT wajib memenuhi tata cara pengajuan penawaran dan persyaratan dalam transaksi OPT yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Peserta OPT tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penawaran yang telah diajukan akan ditolak dan atau tidak akan diproses oleh sistem yang digunakan Bank Indonesia dalam pengajuan transaksi OPT.”

2. Pasal 15 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Februari 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/4/PBI/2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002
TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Sistem yang digunakan Bank Indonesia dalam pengajuan transaksi dalam rangka OPT antara lain sarana Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System*.

Angka ...

Angka 2

Cukup jelas

PASAL II

Cukup jelas